

PENETAPAN OPERATOR SEHATI
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.219 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM SINJAI TA 2023

ABSTRAK: untuk mendukung terlaksananya SEHATI untuk Satuan Kerja, maka perlu menetapkan Operator SEHATI pada Satuan Kerja KPU Kab. Sinjai dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No.90 Tahun 2010; PMK No. 83/PMK.02/2022; PKPU No.14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Operator SEHATI pada Kantor KPU Kab. Sinjai Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 05 Mei 2023.